

Dampak Sosial dan Kelestarian Adat *Anan Tuwoi* pada Acara Perkawinan Komunitas Morge Siwe

Citra Lidiawati¹, Sanial Habibi

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung, Indonesia

¹citra.lidiawati2@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe “anan tuwoi” wedding ceremony – a tradition of Morge Siwe clan of Kayuagung community, Ogan Komering Ilir Regency, West Sumatra province – and its social impact. This research is qualitative, where the data was collected through observation, interview, and documentation. The informants include customary leaders and community representatives from every sub-district. The data was then analyzed using data reduction, data presentation, and verification. Research result shows that the anan tuwoi ceremony is still preserved by the community since the tradition is still suitable with their way of life and it is not against religious teaching. The tradition’s social impact can be seen during the procession of the ceremony. It impacted the society positively, which influences good changes in the society, particularly to strengthen the relationship between members of kinship, the society, and improve mutual assistance (gotong-royong) and cooperation among the community. The closeness can be seen during the procession, which includes neighbors. Therefore, anan tuwoi tradition is still preserved until now and influences the Kayuagung society in a good way.

Keywords: social impact, anan tuwoi, gotong-royong mutual assistance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan eksistensi adat “anan tuwoi” pada acara perkawinan di komunitas Morge Siwe Kecamatan Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dan dampak sosial adat tersebut. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pemangku adat dan masyarakat perwakilan dari setiap kelurahan. Teknik analisa data meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian, adat anan tuwoi di Morge Siwe Kayuagung masih dilestarikan oleh masyarakat setempat, karena adat ini masih sejalan dengan kehidupan mereka dan adat ini tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dampak sosial yang terdapat dalam adat anan tuwoi terlihat dalam proses pelaksanaan, dampak sosial yang didapat masyarakat yakni dampak yang bersifat positif yang mengakibatkan perubahan baik di dalam masyarakat, terlihat dari semakin eratnya tali silaturahmi antar keluarga, antara keluarga dan masyarakat, meningkatkan nilai gotong-royong antar masyarakat, dan menumbuhkan rasa kerjasama antar masyarakat. Kekompakan antar masyarakat terlihat ketika pelaksanaan adat anan tuwoi ini, di mana para tetangga selalu turut andil dalam pelaksanaan adat ini. Maka dari itu adat anan tuwoi ini masih dilestarikan hingga saat ini dan memberikan dampak sosial yang sangat baik bagi masyarakat Morge Siwe Kayuagung.

Kata Kunci: dampak sosial, anan tuwoi, gotong royong



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2021 by the author(s).

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia yang semakin pesat saat ini tidak terlepas dari masyarakat yang menginginkan adanya perubahan, baik itu sebuah tuntutan atau bahkan keinginan yang membuat masyarakat untuk melakukan perubahan. Gejala perubahan itu cenderung terlihat dari sisi sistem nilai atau norma yang dianut dalam masyarakat tersebut (Elly & Usman, 2011). Perubahan sosial sebagai proses berubahnya masyarakat dalam berbagai segi sosial pada kehidupan masyarakat yang terjadi dalam waktu tertentu (Kanto, 2006). Namun, perubahan-perubahan itu tidak terlepas dari dampak sosial yang akan ditimbulkan. Dampak sosial yang terjadi dalam masyarakat memiliki dua kemungkinan yaitu berdampak baik atau sebaliknya. Menurut Fardani (2012), dampak sosial merupakan konsekuensi atau pengaruh yang terjadi karena adanya suatu kejadian, sehingga mengakibatkan terjadinya suatu perubahan pada masyarakat, baik mempengaruhi perubahan secara positif dalam masyarakat atau hal lainnya yang dapat terjadi di masyarakat. Lebih lanjut, Putri (2018) menyatakan dampak sosial memiliki dua karakter yaitu bersifat positif dan negatif, misalnya yang sering kita ketahui yakni manifestasi mempunyai sebuah kecenderungan harapan yang diinginkan dari proses sosial yang terjadi, sedangkan latensi sebagai bentuk yang tidak diharapkan tetapi secara alamiah selalu menyertai atau muncul.

Menurut Surto Haryono (dalam Dwi, P, 2015), dampak dibagi menjadi dua antara lain dampak primer adalah dampak yang langsung dirasakan oleh suatu kegiatan, sedangkan dampak sekunder ialah dampak yang tidak langsung dirasakan oleh suatu kegiatan. Dalam masyarakat Morge Siwe Kayuagung, adat menjadi sesuatu yang tidak terlepas dari kebiasaan atau tradisi. Tradisi juga penting sebagai pembimbing pergaulan bersama dalam masyarakat (Mardimin, 2009). Menurut Wignjodipoero (1995) adat merupakan pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelasan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Adat adalah kebiasaan dari nenek moyang atau kebiasaan perilaku yang turun menurun. Menurut Kusumadi (2001) adat merupakan tingkah laku atau kebiasaan yang ada dan dilakukan dalam masyarakat.

Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul (2017) bahwa dampak sosial budaya revitalisasi desa adat tongkonan siguntu' dan tongkonan langkanae di Kabupaten Toraja Utara yang dilakukan Langkanae bertujuan untuk menghidupkan kembali suatu kawasan desa adat dari fungsi sebelumnya serta melakukan perlindungan dan pemanfaatan nilai-nilai budaya lokal agar tetap terjaga kelestariaannya sebagai warisan tradisi bangsa. Desa adat ditandai dengan adanya sekelompok orang yang berada pada wilayah teritorial tertentu, dengan sistem aktivitas ekonomi yang seragam serta adanya keterikatan genealogis. Selain itu, desa adat juga memiliki prinsip hidup, pola interaksi berkelanjutan dalam aktivitas sehari-hari, serta memiliki seperangkat aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang harus dipatuhi bersama.

Seperti dikemukakan Soekanto (2012), masyarakat memiliki bentuk-bentuk struktural seperti, kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi dan

kekuasaan, akan tetapi semuanya itu mempunyai suatu derajat dinamika tertentu yang menyebabkan pola-pola perilaku yang berbeda tergantung dari masing-masing situasi. Tingkah laku seseorang tidak ditentukan sepenuhnya oleh orang yang bersangkutan tetapi juga oleh masyarakat.

Masyarakat Kayuagung mempunyai suatu kesamaan dalam prosesi setelah perkawinan dinamakan *anan tuwoi* yang merupakan bagian dari prosesi adat perkawinan dalam masyarakat Kayuagung. *Anan tuwoi* mengandung pengertian yakni keluarga besar mempelai perempuan menghadapi malam gembira di rumah mempelai laki-laki (Ahmad, 2012). Adat *anan tuwoi* merupakan salah satu adat yang ada di Kayuagung yang masih dilestarikan hingga saat ini bahkan di tengah-tengah perkembangan zaman. Pelestarian budaya ini terjadi karena keyakinan masyarakat dalam kehidupannya, maka dari itu akan melahirkan tata nilai guna menopang hidup budayanya. Dengan keyakinan yang sempurna, manusia akan hidup tanpa ragu. Keyakinan yang benar haruslah bersumber dari nilai yang benar (Munandar, 2007), adapun adat *anan tuwoi* adalah nilai yang benar diyakini masyarakat Morge Siwe Kayuagung sehingga berdampak secara besar serta menjadi penguat budaya di tengah masyarakat atau dalam istilah (Alwasilah, 2006). Manfaat sistem budaya adalah mengelola dan meyakinkan setiap tindakan serta tingkah laku manusia (Wirawan, 2013).

METODE PENELITIAN

Jika ditinjau dari pendekatan maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengedepankan interpretasi data dengan penggambaran secara deskriptif dan analisis secara induktif (Rahmat, 2009). Berdasarkan jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yakni langsung ke lokasi yang sudah ditetapkan atau studi kasus penelitian yang mendasar mengenai suatu masalah tertentu yang hasilnya dapat menggambarkan secara rinci dan terstruktur mengenai permasalahan tersebut (Soerhardi, 2012).

Penelitian ini dilakukan di Morge Siwe Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa di komunitas Morge Siwe Kayuagung ada suatu adat masa silam yang masih dilakukan masyarakat sampai sekarang.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, teknik pemilihan informan yaitu teknik *purposive sampling*, artinya penarikan sampel penelitian subjektif berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap memiliki hubungan dengan populasi yang telah diketahui sebelumnya tentu memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2017).

Informan dalam penelitian ini yaitu perwakilan dari setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Kayuagung atau pemangku adat, dalam hal ini sembilan pemangku adat dari setiap kelurahan dan sembilan masyarakat perwakilan dari masing-masing kelurahan. Observasi dilakukan peneliti dengan cara mengamati secara langsung proses pelaksanaan adat *anan tuwoi* lalu mengungkapkan apa saja yang dilihat dan dirasa yang langsung dicatat oleh peneliti. Peneliti melakukan wawancara sesuai dengan informan yang sudah ditentukan sebelumnya, yakni

pemangku adat setiap kelurahan dan perwakilan masyarakat yang dianggap paham mengenai adat tersebut. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan data atau dokumen- dokumen penting sesuai kebutuhan observasi.

Teknik untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Moleong & Denzim (2018) membedakan empat triangulasi, yaitu triangulasi sumber, metode, penyidik, dan teori. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, metode dan teori yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan sesuatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan interaktif analisis Milles dan Huberman (Sugiyono, 2008), teknik analisisnya berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun penjelasan dari serangkaian proses tata cara adat *anan tuwoi* ini sesuai dengan yang diperoleh dari informan yang telah dilakukan triangulasi serta dari pengamatan dan dari (Ahmad, 2012) adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Penelitian

No	Tahapan	Hasil Penelitian
	Tahap Pemberitahuan	Sebelum pelaksanaan adat <i>anan tuwoi</i> terlebih dahulu harus ada pemberitahuan informasi. Jika tidak diberitahu, maka masyarakat dan keluarga tidak dapat melakukan persiapan sebelumnya. Dengan tahap pemberitahuan ini juga, pelaksanaan adat <i>anan tuwoi</i> bisa berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, dalam tahap pemberitahuan, kedua keluarga besar, dari keluarga mempelai perempuan maupun dari keluarga mempelai laki-laki, dapat melakukan berbagai persiapan sebelumnya.
2	Tahap Persiapan	Tahap persiapan merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya. Pada tahap ini dilakukan berbagai persiapan yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, yang dapat dimulai dari kedua mempelai, mempelai perempuan memakai <i>nangkunang</i> , dengan pakaian pengantin yang sudah menjadi ciri khas, selanjutnya mempelai laki-laki yang memakai jas dan celana hitam, peci, serta memakai handuk atau syal yang dilampirkan di lengan bahunya. Tidak hanya kedua mempelai yang melakukan persiapan, keluarga dan perwakilan kelurahan, masyarakat yang turut serta juga melakukan berbagai persiapan. Adapun yang mengikuti <i>anan tuwoi</i> ini dimulai dari kedua mempelai, orang tua dari mempelai laki-laki, nenek kakek dari mempelai laki-laki, para kerabat, hingga perwakilan dari kelurahan, dan masyarakat. Dalam tahap persiapan ini dua keluarga besar mempersiapkan berbagai keperluan untuk pelaksanaan <i>anan tuwoi</i> . Keluarga mempelai laki-laki mempersiapkan perlengkapan yang akan dibawa ke kediaman mempelai perempuan, dari lampu

		<p>petromak, rantang dua buah yang sudah diisi dengan nasi tumpeng, hingga lauk pauk .</p> <p>Sedangkan keluarga mempelai perempuan mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk menyambut rombongan dari keluarga mempelai laki-laki. Dimulai dari hidangan malam, kursi yang dipersiapkan untuk para rombongan bapak-bapak, hingga isi rantang sebagai balasan dari pemberian keluarga mempelai laki-laki sebelumnya.</p>
3	Tahap Pelaksanaan	<p>Ketika kedua tahapan sebelumnya telah selesai, yakni tahap pemberitahuan dan tahap persiapan, lalu tibalah pada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan <i>anan tuwoi</i> ini diawali dengan keberangkatan para rombongan yang terdiri dari kedua mempelai, orang tua dari mempelai laki-laki, nenek kakek, para kerabat dari mempelai laki-laki, perwakilan kelurahan dari kediaman mempelai laki-laki dan masyarakat yang juga turut serta dalam <i>anan tuwoi</i> ini.</p> <p>Setelah melalui perjalanan dari kediaman mempelai laki-laki, ke kediaman mempelai perempuan, tibalah para rombongan ke kediaman mempelai perempuan. Setibanya rombongan ke kediaman perempuan, acara diawali dengan bersalam-salaman antara rombongan mempelai laki-laki bersalaman dengan semua yang hadir di kediaman mempelai perempuan tersebut, dengan tidak memilih-milih siapa dan apa jabatannya.</p> <p>Selanjutnya, keluarga mempelai laki-laki dan kedua mempelai dipersilahkan duduk di tempat yang sudah disiapkan sebelumnya oleh keluarga pengantin perempuan. Ketika semua rombongan telah duduk dan semua yang hadir juga telah siap mengikuti proses selanjutnya, barulah perwakilan kelurahan dari keluarga mempelai perempuan membuka acara dengan kata-kata sambutan yang diperuntukan kepada keluarga besar mempelai laki-laki.</p>
4	Tahap Akhir Pelaksanaan	<p>Tahap akhir adat <i>anan tuwoi</i> ini juga terdiri atas berbagai tahapan, yang dimulai dari penjemputan mempelai perempuan oleh dua orang perempuan yang sudah menikah dengan membawa tepak. Dalam penjemputan juga telah disediakan beberapa mobil <i>pick-up</i> kosong, yang digunakan untuk membawa harta benda yang akan dibawa oleh mempelai perempuan nantinya ke kediaman mempelai laki-laki.</p> <p>Ketika dua orang perempuan yang bertugas menjemput mempelai perempuan ini tiba di kediaman mempelai perempuan, terlebih dahulu dua perempuan ini berbincang-bincang dengan keluarga dari pihak perempuan, baik orang tua pengantin perempuan maupun dari masyarakat yang hadir. Setelah selesai berbincang-bincang dengan waktu yang tidak begitu lama, maka dua orang perempuan yang sudah menikah ini berpamitan pulang dan mengajak mempelai perempuan menuju kediaman mempelai laki-laki. Mempelai perempuan ini setelah selesai <i>anan tuwoi</i> tidak hanya membawa dirinya, akan tetapi juga membawa</p>

harta benda yang telah dipersiapkan keluarganya. Adapun harta benda yang dibawa mempelai perempuan ini dimulai dari perlengkapan tidur untuk ia dan suami, perlengkapan dapur, perlengkapan ruang tamu, hingga perlengkapan tidur untuk orang tua mempelai laki-laki atau mertua, dengan kata lain *pedatong*.

Setelah data didapatkan dan dikumpulkan, lalu peneliti menganalisis dan diperoleh hasil yakni dalam masyarakat Morge Siwe ketika perempuan menikah dan setelah melakukan adat *anan tuwoi* maka perempuan Morge Siwe ini tidak hanya membawa dirinya akan tetapi membawa harta benda yang sudah menjadi warisan dari keluarganya atau hasil dari kerja kerasnya selama masih gadis. Maka dari itu dalam *anan tuwoi* ini sepulangnya mempelai perempuan dari kediamannya menuju kediaman laki-laki ia tidak hanya membawa dirinya melainkan bersamaan dengan harta benda.

Serangkaian proses tata cara adat *anan tuwoi* sesuai dengan temuan di lapangan, ketika selesai semua proses, dan memang benar bahwa masyarakat Morge Siwe Kayuagung menganut sistem patrilineal atau pembiasaan yang mana tolok ukur garis keturunan berasal dari ayah (Gunsu et al., 2019). Apabila dalam menjalankan kehidupan berumah tangga sang suami meninggal dunia maka sang istri tetap berada di kediaman mempelai laki-laki. Akan tetapi ini juga tergantung dari kebijakan keluarga mempelai laki-laki. Kalaupun keluarga mempelai laki-laki mengizinkan sang perempuan untuk kembali ke kediamannya maka sang perempuan kembali ke orang tuanya, tetapi jika sang perempuan juga tidak ingin meninggalkan kediaman suaminya, maka tidak akan terjadi kepulangan sang perempuan ke kediaman orang tuanya.

Pelaksanaan adat *anan tuwoi* juga melibatkan berbagai ikatan keluarga, masyarakat dan perwakilan dari kelurahan setempat. Setiap peran yang terlibat dalam tradisi *anan tuwoi* tentu memiliki makna yang berbeda-beda. Keluarga yang wajib ikut serta dalam adat *anan tuwoi* ini bermakna agar keluarga dari mempelai perempuan mengetahui semua keluarga dari mempelai laki-laki, dimulai dari saudara-saudara dari kedua orang tua mempelai laki-laki hingga saudara-saudara dari nenek dan kakek mempelai laki-laki. Begitu juga halnya dengan keluarga mempelai perempuan, mereka harus hadir di kediaman mempelai, sehingga dua keluarga besar benar-benar mengetahui satu sama lain.

Adat *anan tuwoi* masih bertahan sampai saat ini dikarenakan untuk memperkenalkan hubungan kekeluargaan kedua keluarga besar yang sebelumnya tidak mengetahui menjadi tahu, sebelumnya tidak mengenal menjadi mengenal. Selain itu, masyarakat Morge Siwe masih mempercayai adanya nilai-nilai dan norma serta makna-makna yang dipercayai dan terkandung dalam adat *anan tuwoi*. Menurut Koentjaraningrat (2009), dalam adat istiadat terdapat nilai budaya, hal ini juga terdapat di dalam adat *anan tuwoi* seperti adanya nilai gotong-royong dan kebersamaan yang dilakukan dalam adat tersebut.

Adat *anan tuwoi* yang dipertahankan di masyarakat Morge Siwe Kayuagung mengandung rasa kekeluargaan yang erat dan rasa saling kerjasama untuk

membantu sesamanya, karena pada saat acara *anan tuwoi* pasti banyak keluarga atau tetangga yang akan membantu dalam proses pelaksanaannya. Selain itu adat ini merupakan warisan nenek moyang termasuk nilai kehidupan dan kewajiban, kebutuhan dan kebanggaan. Hal ini sejalan dengan masyarakat Morge Siwe Kayuagung yang berpandangan bahwa melaksanakan adat *anan tuwoi* merupakan warisan leluhur mereka dan memberi nilai yang baik untuk diaplikasikan pada masyarakat dan dijalankan secara turun-temurun serta telah menjadi rutinitas dalam acara perkawinan sehingga adat ini tetap dipertahankan oleh masyarakat.

Adat *anan tuwoi* merupakan suatu kebiasaan yang telah lama hidup dan menjadi tradisi di mana masyarakat mendefinisikan dunianya, menyatakan perasaan dan memberikan penilaian, serta memaknai tindakan-tindakan yang dilakukannya. Ini selaras dengan Koentjaraningrat (2009) yang menyatakan bahwa dalam tradisi itu terdapat suatu pikiran dan karya manusia yang merupakan unsur-unsur dari kebudayaan yang universal.

Pelaksanaan adat *anan tuwoi* terlihat dari adanya rasa kekeluargaan/kekerabatan, kebersamaan dan silaturahmi yang terjalin di dalamnya. Adat *anan tuwoi* ini bisa untuk mengeratkan kembali tali silaturahmi yang sudah lama tidak terjalin. Adat *anan tuwoi* juga mewujudkan tali persaudaraan. Bukan hanya terjalin antara keluarga, tetapi rasa kekeluargaan ini juga tercipta di antara masyarakat Morge Siwe Kayuagung tanpa memandang status dalam keluarga tersebut dan mereka saling tolong-menolong dalam pelaksanaan adat *anan tuwoi*. Selain itu, harta benda yang dibawa oleh mempelai perempuan ke kediaman mempelai laki-laki menjadi suatu keharusan bagi mempelai perempuan, karena ketika perempuan sudah melakukan perkawinan maka ia tidak hanya membawa dirinya saja, melainkan juga membawa harta benda yang dibawa ke kediaman laki-laki. Menurut Koentjaraningrat (2009) dalam adat istiadat terdapat nilai budaya, hal ini juga terdapat di dalam adat *anan tuwoi* seperti adanya nilai gotong-royong dan kebersamaan yang dilakukan di dalam adat tersebut. Menurut Pambudi & Utami (2020), perilaku gotong-royong merupakan perilaku saling membantu, bentuk solidaritas dan sinergi antar masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya kerjasama dan sikap gotong-royong dalam menyelesaikan segala permasalahan. Gotong royong menjadi penciri kearifan lokal bangsa Indonesia yang menunjukkan kohesi sosial dalam solidaritas sosial dan interaksi sosial (Irfan, 2017).

Dari penjelasan hasil penelitian di atas maka peneliti dapat menjawab permasalahan pokok dalam artikel ini yaitu adanya dalam Adat *anan tuwoi* ini dampak sosial pada masyarakat Morge Siwe Kayuagung. Dampak sosial yang didapat masyarakat yakni dampak yang bersifat positif yang mengakibatkan perubahan baik di masyarakat, yang terlihat dari semakin eratnya tali silaturahmi antar keluarga, yang sebelumnya keluarga tidak terlalu mengenal bahkan ada juga yang tidak tahu, dengan adanya adat *anan tuwoi* ini terjalin silaturahmi antar keluarga, antar keluarga dan masyarakat. Masyarakat dengan sukarela membantu pelaksanaan adat *anan tuwoi*, meningkatkan nilai gotong-royong antar masyarakat, yang terlihat dari masyarakat memberikan bantuan baik itu bantuan secara materil maupun formil. Masyarakat secara sukarela memberikan bantuan berupa barang-

barang mempelai perempuan yang belum ada, sehingga menumbuhkan rasa kerjasama antar masyarakat. Kekompakan antar masyarakat tampak ketika pelaksanaan adat *anan tuwoi* ini para tetangga selalu turut andil dalam pelaksanaan adat ini. Maka dari itu adat *anan tuwoi* ini masih dilestarikan hingga saat ini dan memberikan dampak sosial yang baik bagi masyarakat Morge Siwe Kayuagung.

Adat ini juga berhubungan dengan tingkah laku masyarakat, yang keberlangsungan suatu adat tergantung kepada tokoh-tokoh masyarakat pemilik adat setempat. Menurut Malinowski dalam Koentjaraningrat (2009), aktivitas manusia dapat memberikan penilaian terbaik dari semua rangkaian naluri kehidupan manusia yang berkaitan dengan keseluruhan kehidupannya. Berdasarkan kebudayaan menurut Malinowski tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adat *anan tuwoi* ini merupakan pemenuhan kebutuhan naluri bagi masyarakat setempat, sehingga adat ini masih dapat eksis dan tetap bertahan.

SIMPULAN

Dari hasil pembahasan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa adat *anan tuwoi* di komunitas Morge Siwe, Kecamatan Kayuagung Sumatera Selatan memiliki dampak sosial yang bersifat positif yang mengakibatkan perubahan baik pada masyarakat, terlihat dari masyarakat yang semakin mempererat tali silaturahmi antar keluarga, mempererat tali silaturahmi antara keluarga dan masyarakat, meningkatkan nilai gotong royong antar masyarakat, dan menumbuhkan rasa kerjasama antar masyarakat. Kekompakan antar masyarakat terlihat ketika pelaksanaan adat *anan tuwoi* ini; para tetangga selalu turut andil dalam pelaksanaan adat ini. Maka dari itu adat *anan tuwoi* ini masih dilestarikan hingga saat ini dan memberikan dampak sosial yang baik bagi masyarakat Morge Siwe, Kayuagung. Artikel ini menggambarkan pelaksanaan adat *anan tuwoi* yang masih dilestarikan hingga saat ini, dan dampak sosial yang didapat dalam adat *anan tuwoi* yaitu memiliki sumbangsih terhadap pembangunan bangsa, terlihat dari pelestarian yang terkandung dalam adat *anan tuwoi*. Meskipun perkembangan teknologi semakin meningkat, tetapi pada masyarakat Morge Siwe Kayuagung rasa kebersamaan, rasa saling peduli, nilai gotong royong, dan saling menghargai tetap terjaga. Nilai Bhineka Tunggal Ika juga tercermin di daerah Kayuagung, terutama dalam pelaksanaan adat *anan tuwoi* di komunitas Morge Siwe Kayuagung. Hal ini terlihat dari salah satu seremoni, meskipun salah satu dari kedua mempelai bukan orang asli daerah tersebut tetapi mereka menghargai perbedaan dan tetap melaksanakan adat *anan tuwoi* seperti biasanya. Karena adat *anan tuwoi* tidak memandang suku ataupun asal daerah dari salah satu mempelai, ketika mempelai perempuan atau mempelai laki-laki berasal dari Morge Siwe Kayuagung maka adat *anan tuwoi* tetap terlaksana.

REFERENSI

- Abdul, A. (2017). *Dampak sosial budaya revitalisasi desa adat Tongkonan Siguntu dan Tongkonan Langkanae di Kabupaten Toraja Utara*. Balai Pelestarian Nilai Budaya.
- Ahmad, R. (2012). *Himpunan adat dan sistem upacara adat Morge Siwe*. Dinas

Pariwisata.

- Alwasilah, A. Chaedar. (2006). *Pokoknya Sunda*. Kiblat Buku Utama.
- Dwi, P, R. (2015). *Dampak sosial ekonomi dan lingkungan penambangan Batubara ilegal di desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim*. Universitas Sriwijaya.
- Elly, M. S., & Usman, K. (2011). *Pengantar sosiologi pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial*. Kencana Prenada Media Grup.
- Fardani, A. (2012). *Dampak sosial keberadaan PT Vale Indonesia Tbk terhadap kehidupan masyarakat (Studi kasus Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur)*. Universitas Hasanuddin.
- Gunsu, N., Nunung, R., & Recca, A. H. (2019). *Pengantar Antropologi*. Aura Publisher.
- Irfan, M. (2017). *Metamorfosis Gotong Royong Dalam Pandangan Konstruksi Sosial*. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 1.
- Kanto, S. (2006). *Modernisasi dan perubahan sosial*. Universitas Brawijaya.
- Kartono, K. (2010). *Pengantar metodologi research sosial*. Alumni.
- Koentjaraningrat. (2009). *Kebudayaan, mentalitas dan pembangunan*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kusumadi, P. (2001). *Pedoman pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Sinar Grafika.
- Mardimin, J. (2009). *Jangan tangisi tradisi, transformasi budaya menuju masyarakat modern*. Kanisius.
- Moleong, L. J., & Denzim. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Munandar, S. (2007). *Ilmu Budaya Dasar, Suatu Pengantar*. PT. Eresco.
- Pambudi, K. S., & Utami, D. S. (2020). *Menegakkan Kembali Perilaku Gotong - Royong Sebagai Katarsis Jati Diri Bangsa*. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(2), 12. <https://doi.org/10.31764/civicus.v8i2.2735>
- Putri, D. (2018). *Pengaruh relokasi terhadap sosial dan ekonomi pedagang di pasar atas bukittinggi*. *Jom Fisip*, 5(2), 1-15.
- Rahmat, P. S. (2009). *Penelitian Kualitatif*. *Jurnal Equilibrium*, 5, 40-57.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Soerhardi, S. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Pena Persada Press.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wignjodipoero, S. (1995). *Pengantar dan asas-asas hukum adat*. PT Rineka Cipta.
- Wirawan. (2013). *Teori-teori sosial dalam tiga paradigma*. Prenadamedia Group.